



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), tempat kediaman di Dusun IX Munjuk, RT. 047. RW. 023. Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IX Munjuk, Rt.047. Rw.023. Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon II**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 1422/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 20 Juli 2022 memberikan kuasa kepada Indra Syahfri. SH. dan Ratih Putri Hidayati. S.H.M.H, yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Depan Islamic Center No. 480, Dusun III, Rt. 19, Rw. 08, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 1 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hendak Mengajukan Despensasi Nikah Terhadap

Nama : xxx.

Tempat tanggal Lahir : Labuhan Maringgai 08-09- 2007 (15 Th)

Agama : Islam.

Pekerjaan : Turut Orang Tua.

Tempat Tinggal : Dusun IX Munjuk, Rt 047. Rw 023. Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon Suami.

Nama xxx.

Tempat tanggal Lahir : Rajabasa Baru, 05 April 2000 (22 Th)

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Tempat Tinggal : Rajabasa Baru, RT. 003, RW. 001, Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur.

1. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan yang



berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Juli tahun 2021 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dengan calon sumainya telah melakukan hubungan badan;

2. Bahwa antara anak Pemohon Yang Bernama Selfiya Amanda dan calon suaminya yang bernama Rizal Sanjaya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya Jejaka dan sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga juga telah bekerja sebagai Buruh Peternakan dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami yaitu keluarga Termohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon dengan calon sumainya mereka telah melakukan hubungan badan, bila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga serta melanggar norma Agama;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (xxxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (xxx) yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Sefiya Amanda binti Haidar usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Sefiya Amanda binti Haidar adalah anak kandung Pemohon;



- Bahwa calon suami Sefiya Amanda binti Haidar bernama Rizal Sanjaya bin Ibrahim berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Tedy Prasetio bin Diman sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah secara resmi dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Rizal sanjaya bin Ibrahim dan akan menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa anak Pemohon dan Tedy Prasetio bin Diman mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Rizal sanjaya bin Ibrahim tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Rizal sanjaya bin Ibrahim dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, tetapi ditolak karena Anak Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Rizal sanjaya bin Ibrahim usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri Rizal sanjaya bin Ibrahim;
- Bahwa calon istri Rizal sanjaya bin Ibrahim bernama Selfiya Amanda binti Haidir berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 5 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa Rizal sanjaya bin Ibrahim mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Rizal sanjaya bin Ibrahim dengan Anak Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa Rizal sanjaya bin Ibrahim mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Rizal sanjaya bin Ibrahim dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini Rizal sanjaya bin Ibrahim bekerja sebagai buruh peternakan dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **ayah kandung Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Ibrahim bin Rais;
- Bahwa Ibrahim bin Raiz adalah ayah kandung dari Rizal sanjaya bin Ibrahim;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Rizal sanjaya bin Ibrahim;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Sefiya Amanda binti Haidir akan menikah dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai karena Sefiya Amanda binti Haidir masih belum cukup umur (15 tahun);
- Bahwa Rizal sanjaya bin Ibrahim mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Rizal sanjaya bin Ibrahim dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 6 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa saat ini Rizal sanjaya bin Ibrahim bekerja sebagai buruh peternakan dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ayah kandung dari Rizal sanjaya bin Ibrahim siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Rizal sanjaya bin Ibrahim dan Selfiya Amanda binti Haidir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807020107750090, tanggal 4 November 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807026606890006, tanggal 27 Januari 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 195/31X/2005, tanggal 12 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807021801110015, tanggal 29 Desember 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor 470/42/02.2001/2022, tanggal 23 Mei 2022, diterbitkan oleh

Halaman 7 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Kepala Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1807-LT-20012016-0013, tanggal 9 Maret 2018, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon, Nomor DN-12/D-SMP/K13/0040481, tanggal 17 Juni 2022, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami Anak Pemohon Nomor 1807160504000002, tanggal 9 Oktober 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon nomor 1807-LT-13032015-0060 tertanggal 13 Maret 2015, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Nomor DN-12/M-SMA/K13/0039564, tanggal 5 Mei 2021 diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi buku Kontrol Kehamilan di Bidan setempat, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.



Bukti tersebut telah di-*nazzege*len dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-269/Kua.08.07.02/PW.01/7/2022 tanggal 6 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);

B. Saksi

1. **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IX Munjuk, RT. 047, RW. 023, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Selfiya Amanda bin Haidir;
- Bahwa Selfiya Amanda bin Haidir pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Selfiya Amanda bin Haidir hendak melangsungkan perkawinan dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim;
- Bahwa Rizal sanjaya bin Ibrahim pada saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Sefiya Amanda binti Haidir dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim Diman sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, namun ditolak karena umur Selfiya Amanda binti Haidir tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;



- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir berstatus perawan, sedangkan Rizal sanjaya bin Ibrahim berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Rizal sanjaya bin Ibrahim bekerja sebagai buruh di Peternakan dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan Selfiya Amanda binti Haidir sudah hamil dengan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua Selfiya Amanda binti Haidir dan kedua orang tua Rizal sanjaya bin Ibrahim merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IX, RT. 047, RW. 023, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dekat Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Selfiya Amanda binti Haidir;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir hendak melangsungkan perkawinan dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim;
- Bahwa Rizal sanjaya bin Ibrahim pada saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Selfiya Amanda binti Haidir dengan Rizal sanjaya bin Ibrahim sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, namun ditolak karena umur Selfiya Amanda binti Haidir tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir berstatus perawan, sedangkan Rizal sanjaya bin Ibrahim berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Rizal sanjaya bin Ibrahim bekerja sebagai buruh di peternakan dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan Selfiya Amanda binti Haidir sudah hamil dengan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;

Halaman 11 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa antara Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Selfiya Amanda binti Haidir dan Rizal sanjaya bin Ibrahim sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Selfiya Amanda binti Haidir dan kedua orang tua Rizal sanjaya bin Ibrahim merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Halaman 12 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Selfiya Amanda binti Haidir, umur 15 (lima belas) tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur karena anak Pemohon belum berumur 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 13 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, membuktikan bahwa saat ini anak Pemohon lahir pada tanggal 8 September 2007 dan sekarang berusia 15 (lima belas) tahun atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak yang dimintakan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut beralamat di Kabupaten Lampung Timur, lahir pada tanggal 5 April 2000 dan sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun atau sudah cukup memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama calon suami anak Pemohon yang membuktikan



bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Buku Kontrol Kehamilan atas nama anak Pemohon. Bukti tersebut membuktikan bahwa Selfiya Amanda binti Haidir berada dalam keadaan hamil usia 2 (dua) bulan. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Selfiya Amanda binti Haidir dengan Rizal Sanjaya bin Ibrahim yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut

Halaman 15 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Ayah Kandung calon suami anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sefiya Amanda binti Haidir telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Rizal Sanjaya bin Ibrahim sejak 1 (satu) tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan usia 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



7. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Selfiya Amanda binti Haidir dengan calon suaminya yang bernama Rizal Sanjaya bin Ibrahim hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 17 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat sekolah dasar meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang namun Hakim berpendapat anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menurut Hakim calon suami anak Para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;

Halaman 18 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyatakan bersedia untuk membimbing dan tetap memberikan bantuan moril maupun material kepada rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika diperlukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan usia 2 (dua) bulan, jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya

Halaman 19 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan suami isteri dengan calon suaminya di luar ikatan pernikahan Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab Fathul Qodir yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya : *"Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";* dan sebagaimana hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :



عن عائشة رضی الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : لا يحرم الحرام الحلال، ...".

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim

Halaman 21 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon Selfiya Amanda binti Haidir dengan calon suaminya bernama Rizal Sanjaya bin Ibrahim telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Labuhan Maringgai atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada xxx melangsungkan perkawinan dengan xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal **27 Juli 2022** Masehi, bertepatan dengan *tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah*, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan *tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriyah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon dan didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 22 dari 23, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Hakim Tunggal

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0,00
- Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).